



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Jalan HM. Arsyad B No. 9 Telp (0410) 21042 - 21076 Pangkep

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG,
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
RAODATUL ATFAL SWASTA LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. PANGKEP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANGKEP

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Pangkep.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan perijinan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992 tentang Tatanan Kurikulum
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kandepag Kab/Kota
- Membaca** :
- Usul Pendirian dan Permintaan izin Operasional dari Yayasan Pondok Pesantren Darussalam II " Islamiyah Syafiyah" Kecamatan Lukung Tangiya dan Pengurus Cabang DDI Galla Raya Kec. Mandalle Kab. Pangkep.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Kepala Kantor Departemen Kab. Pangkep tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Raodatul Atfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Pangkep.
- Pertama** :
- Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Raodatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Jl. H. M. ARSYAD B. No. 9 TELP. (0410) 21042 PANGKAJENE

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL
Nomor: Kd.21.17/a/PP.00/284/2013


Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memberikan Sertifikat Izin Operasional kepada Raodatul Atfhal/Bustanul Atfhal/Madrasah, sebagai syarat untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar:

N a m a : Raodatul Atfhal/Bustanul Atfhal (RA/BA) DDI Galla Raya
NSM/NSPUD : 101 2 73 10 0009
Alamat : Jl. Pendidikan Galla Raya Kec. Mandalle Kab. Pangkep

Demikian sertifikat izin operasional ini diberikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 08 Mei 2013

Kepala,


H. Jamaruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740614 199903 1 001

